

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN HANDPHONE ILLEGAL DI KOTA PEKANBARU

Santri Wahyu Ramadhani¹, Erdianto², Ferawati³

santri.wahyu0799@student.unri.ac.id¹, erdianto.effendi@lecturer.unri.ac.id², ferawati@lecturer.unri.ac.id³

Universitas Riau

Abstrak: Kemajuan teknologi dewasa ini, telah menempatkan handphone sebagai perangkat komunikasi yang sangat dibutuhkan dan dijadikan gaya hidup oleh sebagian besar masyarakat modern saat ini. Hal ini mengakibatkan angka perdagangan handphone illegal di Indonesia selalu meningkat tiap tahunnya, terkhusus di Kota Pekanbaru. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena berdampak besar pada aspek sosial masyarakat dan tentunya ekonomi negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan handphone illegal di Pekanbaru, dengan fokus pada faktor-faktor yang menyebabkan naiknya angka perdagangan handphone tadi, hambatan yang dihadapi, dan solusi yang dapat diterapkan kedepannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis di Kantor Bea Cukai Kota Pekanbaru dan Kepolisian Daerah Riau. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak terkait di Kepolisian Daerah Riau dan Bea Cukai Kota Pekanbaru, Kuesioner, dan kajian pustaka. Populasi dan sampel adalah keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Kanit subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau, Penyidik Subdit I Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau, penyidik Bea Cukai Pekanbaru, Masyarakat kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Bea Cukai Kota Pekanbaru dan Kepolisian Daerah Riau telah melaksanakan penegakan hukum terhadap perdagangan handphone illegal ini baik secara preventif dan represif. Namun, efektivitas upaya tersebut masih terkendala oleh beberapa faktor seperti, faktor geografis Kota Pekanbaru, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak handphone illegal juga menjadi salah satu faktor signifikan yang mengurangi optimalisasi dalam penegakan hukum terhadap handphone illegal ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mengatasi masalah penegakan hukum terhadap perdagangan handphone illegal ini diperlukan langkah-langkah strategis mencakup peningkatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan menambah jumlah pegawai, menambah sarana operasional, serta meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi. Koordinasi dan kerjasama antara Kepolisian dan Bea Cukai juga perlu ditingkatkan. Selain itu, diperlukan juga sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara bertahap dan menyeluruh untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum, dan menciptakan budaya masyarakat yang taat hukum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Handphone Illegal, Kepolisian, Bea dan Cukai.

Abstract: Today's technological advances have placed mobile phones as a communication device that is needed and used as a lifestyle by most modern societies today. This results in the number of illegal mobile phone trade in Indonesia always increasing every year, especially in the city of Pekanbaru. This phenomenon is a serious concern because it has a big impact on the social aspects of the community and of course the country's economy. This study aims to analyze law enforcement against the crime of illegal mobile phone trade in Pekanbaru, focusing on the factors that cause the increase in the number of mobile phone trade, the obstacles faced, and solutions that can be applied in the future. This study uses a juridical-sociological approach at the Pekanbaru City Customs Office and the Riau Regional Police. Data collection techniques were obtained through direct interviews with related parties at the Riau Regional Police and Pekanbaru City Customs, Questionnaires, and literature reviews. The population and sample are all parties related to the problem being studied. The population and sample in this study were the Head of Sub-Directorate 1 Indagsi Ditreskrimsus Riau Regional Police, Investigators of Sub-Directorate I Ditreskrimsus Riau Regional Police, Pekanbaru Customs investigators, and the Pekanbaru City community. The results of the study show that both the Pekanbaru City Customs and the Riau Regional Police have carried out law enforcement against this illegal mobile phone trade both preventively and repressively. However, the effectiveness of these efforts is still constrained by several factors such as the

geographical factors of the city of Pekanbaru, budget limitations and human resources. The lack of public awareness of the impact of illegal mobile phones is also one of the significant factors that reduces the optimization in law enforcement against illegal mobile phones. This study concludes that to overcome the problem of law enforcement against the illegal mobile phone trade, strategic steps are needed including improving the investigation and investigation process by increasing the number of employees, increasing operational facilities, and improving human resource competence through training and competency development. Coordination and cooperation between the Police and Customs also need to be improved. In addition, socialization and education to the community are also needed gradually and comprehensively to increase community participation, legal awareness, and create a culture of law-abiding society.

Keywords: *Law Enforcement, Illegal Mobile Phones, Police, Customs and Excise.*

PENDAHULUAN

Penjualan dan peredaran handphone dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup besar. Besarnya daya serap pasar terhadap handphone di Indonesia, telah memberikan banyak kesempatan bagi para distributor handphone untuk saling bersaing menyalurkan dan memasarkan handphone yang telah diproduksi oleh produsen ke dalam pangsa pasar dalam negeri (masyarakat), bahkan banyak distributor yang tidak mampu bersaing secara sehat dan melakukan pendistribusian handphone secara illegal.¹

Secara umum, handphone illegal (selundupan) atau yang dikenal oleh masyarakat sebagai handphone *black market*, merupakan handphone yang sengaja diselundupkan ke dalam negeri dengan cara menghindari sistem perpajakan negara melalui perdagangan gelap.² Perdagangan yang diperbolehkan berlaku di wilayah hukum Indonesia adalah perdagangan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Penjualan handphone illegal di Indonesia tidak hanya menimbulkan dampak ekonomi, tetapi juga memicu berbagai masalah, termasuk hilangnya pendapatan pajak yang seharusnya diperoleh oleh negara.

Keberadaan handphone illegal ini telah berlawanan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa pada hakikatnya konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai keadaan, kondisi serta jaminan atas barang yang akan digunakannya. Selaras dengan hal ini, dalam Pasal 7 juga dijelaskan bahwa penjual harus memberikan penjelasan terkait keadaan, kondisi, dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan terkait penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Peredaran handphone illegal ini juga bertentangan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang mana pada Pasal 32 berbunyi:

- 1) Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Ketentuan mengenai persyaratan teknis perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peredaran handphone ilegal berkaitan erat dengan aktivitas ekspor dan impor barang, khususnya jika barang tersebut tidak memiliki izin dari Bea dan Cukai. Direktorat Bea dan Cukai bertugas mengawasi keluar masuknya barang tertentu yang karakteristiknya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Selain memberikan layanan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai juga menjalankan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai melalui pengawasan serta tindakan terhadap berbagai pelanggaran di sektor tersebut. Tindak lanjut dari penindakan ini meliputi penyidikan di bidang cukai, pemberian sanksi administratif berupa denda, serta penetapan barang sebagai milik negara apabila pelaku pelanggaran tidak diketahui atau tidak ditemukan, yang kemudian barang tersebut akan dimusnahkan setelah mendapat persetujuan dari instansi terkait.

Ketentuan terkait perizinan status barang ekspor dan impor di atas tertuang dalam Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan juga mengatur terkait penjualan barang ilegal, termasuk handphone yang diselundupkan dari luar wilayah Indonesia untuk kemudian dijual di Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 103 huruf d Undang Undang Kepabeanan yang menyatakan: "Setiap orang yang:

¹ Failasuf Septanu Adivon, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Telepon Seluler Replika*, Jurnal Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2015, hal. 3

² Zulaika Putri Wijaya, *et. Al.*, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Perdagangan Telepon Genggam Illegal*, National Conference on Social Science and Religion, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, 2022, hal. 971

d. menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Tabel I.

Data Kasus Temuan Handphone Illegal

Tahun	Jumlah Penindakan	Jumlah unit	Keterangan
2021	1	12 pcs	Barang lartas yang tidak diberitahukan (Dimusnahkan)
2022	1	189 pcs	Barang lartas yang tidak diberitahukan (Dimusnahkan)
2023	2	52 pcs 6 pcs	Barang lartas yang tidak diberitahukan (Dimusnahkan)

Sumber: Bea dan Cukai Kota Pekanbaru

Berdasarkan keterangan tabel diatas terlihat jumlah kasus tindak pidana perdagangan handphone illegal di Kota Pekanbaru mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi yang ada di lapangan sekarang ini berbanding terbalik dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada terkait peredaran dan perdagangan handphone illegal ini.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya faktor geografis Kota Pekanbaru sendiri yang berbatasan secara tidak langsung dengan negara tetangga yakni Singapura dan Malaysia, sehingga memudahkan para pelaku penyelundupan untuk memasukkan barangnya ke wilayah Pekanbaru. Modus penyelundupan handphone illegal ini juga sering dilakukan melalui via udara di bandara, yaitu dengan memasukkan handphone yang diduga tidak baru (*second*) dari luar negeri ke Indonesia, dengan mendaftarkan IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) secara pribadi/orang-per orang menggunakan joki di pos pelayanan Bea dan Cukai. Setelah didaftarkan, handphone-handphone tersebut diperdagangkan kembali di Kota Pekanbaru.

Di samping itu, terdapat juga faktor ekonomi, yaitu tingginya permintaan terhadap ketersediaan handphone illegal ini dalam Masyarakat. Hal ini tentunya disebabkan oleh faktor sosial budaya pada Masyarakat itu sendiri. Gaya hidup Masyarakat yang cenderung mengutamakan barang dengan harga yang lebih murah namun bagus membuat permintaan terhadap handphone illegal ini selalu naik tiap tahunnya.

Selain itu, faktor lain yang menyebabkan naiknya angka kejahatan perdagangan handphone illegal di Pekanbaru adalah proses penegakan hukum yang tidak berjalan baik. Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Nilai keadilan inilah yang menjadi nilai terpenting dalam peraturan perundang-perundangan.³ Namun, praktik yang terjadi kadang-kadang tidak konsisten dan mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, ketidakberpihakan, dan bahkan melanggar asas-asas hukum.⁴

Guna menunjang penelitian ini, diperlukanlah referensi yang dapat membantu dan mempermudah penelitian terdahulu. Tujuan penelitian terdahulu ini adalah untuk melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dan akan dilakukan sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Adapun penelitian terdahulu meliputi:

³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hal. 67-68.

⁴ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2024, hal. 14

1. Penelitian oleh Frendy Mandala Budaya dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Gelap Telepon Seluler di Wilayah Hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau”. Penelitian ini menggunakan Metode Sosiologis. Penelitian ini membahas terkait handphone illegal yang merupakan handphone yang sengaja diselundupkan ke dalam negeri dengan cara menghindari sistem perpajakan negara. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan penegakan hukum terhadap perdagangan gelap telepon seluler di wilayah hukum direktorat kepolisian perairan polda riau yang bertujuan untuk menilai faktor-faktor penyebab dan langkah-langkah penegakan hukum terhadap perdagangan gelap telepon seluler. Penelitian ini juga mengkaji hambatan-hambatan yang dialami dalam mengatasi perdagangan gelap telepon seluler di wilayah tersebut.
2. Penelitian oleh Wira Nugraha dengan judul “Peran Kepolisian dalam melakukan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penjualan Handphone Replika (Studi Pada Polisi Daerah Kepulauan Riau). Penelitian ini menggunakan Metode Sosiologis. Fokus pada penelitian ini terletak pada sejauh mana peran pihak Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dalam memberantas tindak pidana penjualan handphone replika di Kota Batam, mulai dari apa saja tindakan yang dilakukan hingga kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. Penelitian ini juga membahas bagaimana kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat ikut mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam terkait “Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Perdagangan Handphone Illegal di Kota Pekanbaru”.

METODE PENELITIAN

Secara khusus menurut jenis, sifat, dan tujuannya, suatu penelitian hukum yang oleh Soerjono Soekanto dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang bergerak di bidang kenyataan hukum, pada aspek *das sein* dari hukum. Penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Handphone Illegal di Kota Pekanbaru

Seiring kemajuan zaman sekarang ini, kebutuhan masyarakat akan teknologi terutama handphone sangatlah tinggi. Tingginya jumlah permintaan terhadap handphone ini, telah menciptakan suatu persaingan yang tinggi bagi para distributor handphone, sehingga banyak distributor yang melakukan pendistribusian handphone secara “illegal”, seperti mendistribusikan handphone-handphone dalam jumlah partai besar dengan cara menghindari pajak. Berdasarkan keterangan Bapak Ryan Antameng selaku salah satu penyidik di subdit I Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau, cara tersebut memberikan keuntungan kepada distributor dengan cepat, mudah dan murah, tanpa mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh para distributor itu sendiri.⁵

Perdagangan handphone illegal ini masih sangat marak terjadi di Pekanbaru dan makin meningkat tiap tahunnya. Masuknya handphone illegal tersebut terjadi dalam bentuk ekspor maupun impor. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti letak geografis kota Pekanbaru sendiri yang secara tidak langsung berbatasan dengan negara-negara lain dan kota Batam yang merupakan *free trade zone*, sehingga semakin rawan untuk dilakukan penyelundupan-penyelundupan dengan modus

⁵ Wawancara dengan Bapak Ryan Antameng, penyidik di Subdit I Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau, pada hari selasa tanggal 24 Desember 2024.

pengangkutan antar pulau. Banyak sekali penyelundupan yang masuk ke Kota Pekanbaru dikarenakan wilayah Provinsi Riau memiliki banyak jalur lintas yang strategis untuk memudahkan kapal-kapal besar maupun kecil dalam melakukan tindakan penyelundupan.⁶

Tingginya kebutuhan masyarakat terkait teknologi di zaman sekarang ini membuat tingginya permintaan terhadap perangkat dengan harga terjangkau. Banyak masyarakat yang tergiur dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran resmi, sehingga mereka lebih memilih membeli handphone melalui jalur yang tidak resmi, meskipun perangkat tersebut tidak memenuhi standar regulasi yang ada.

Oleh karena itu, penegakan hukum sangat diperlukan dalam bidang perdagangan handphone illegal ini, karena fungsi dari penegakan hukum dapat dikategorikan dengan fungsionalisme hukum pidana. Hal ini mengandung makna bagaimana untuk membuat hukum pidana itu dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara konkret. Jadi istilah fungsionalisme hukum pidana dapat diidentikkan dengan istilah operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana yang pada hakikatnya sama dengan pengertian penegakan hukum pidana.⁷

Pemerintah dan khususnya aparat penegak hukum tentunya tidak menutup mata atas fenomena yang terjadi ini. Beragam upaya dan tindakan sudah dilakukan untuk mencegah semakin maraknya penyebaran hingga perdagangan handphone illegal. Namun, proses penegakan hukum yang dilakukan menemui titik kesulitan khususnya dalam hal mengontrol seluruh aktivitas dan modus pelaku terutama di daerah-daerah terpencil atau perbatasan yang menjadi tempat masuknya handphone illegal tersebut.⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu penyidik dari Subdit I Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau, pelaksanaan tugas dan wewenang penegakan hukum terkait handphone illegal ini merupakan implementasi kewenangan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang merupakan kewenangan yang melekat pada jabatannya atau langsung diperoleh dari Undang-Undang. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan handphone ilegal memerlukan tahapan yang jelas dan terstruktur agar dapat efektif dalam menanggulangi peredaran barang-barang ilegal tersebut.

Ada dua macam bentuk penegakan hukum, yaitu penegakan hukum yang bersifat preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Dari hasil wawancara dengan Bapak Kopol Josina Lambiombir selaku Kanit subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau, menerangkan bahwa seksi penindakan dan penyidikan mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli, operasi pencegahan, dan penindakan pelanggaran peraturan Undang-Undang di bidang Cukai serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi.⁹

Selain itu, seksi Penindakan dan Penyidikan juga memiliki tugas-tugas yang meliputi usaha preventif, yaitu usaha untuk mencegah terjadinya tindak pidana peredaran terhadap penyelundupan handphone illegal. Hal ini semata-mata bukan hanya menjadi tugas dari Penindakan dan Penyidikan saja, tapi sudah menjadi tugas seluruh aparat Kepolisian serta aparat Negara, agar tindak pidana perdagangan handphone illegal ini tidak semakin merugikan negara. Kepolisian dan Bea Cukai juga aktif dalam berupaya mencegah peredaran handphone illegal, misalnya dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tindak pidana perdagangan handphone illegal, mengadakan

⁶ Wawancara dengan Bapak Ryan Antameng, penyidik di Subdit I Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau, pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024.

⁷ Trini Handayani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia Khususnya Ginjal untuk Kepentingan Transplantasi*, Mandar Maju, Cetakan I, Bandung, 2012, hlm. 42

⁸ Wawancara dengan Bapak Ryan Antameng, penyidik di Subdit I Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau, pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024.

⁹ Wawancara dengan Bapak Kopol Josina Lambiombir, Kanit subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau, pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024.

patroli dan razia rutin terhadap pelaku-pelaku usaha handphone di wilayah Kota Pekanbaru.¹⁰

1. Penegakan Hukum Secara Preventif

Tindakan preventif merupakan langkah pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Kantor Bea dan Cukai Pekanbaru menjalankan upaya ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perdagangan handphone illegal ini, bahkan ada yang belum memahami dampak dari peredarannya.

a. Mengadakan Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat

Salah satu langkah preventif yang dilakukan adalah mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ryan Antameng selaku salah satu penyidik dari Subdit I Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau, kepolisian telah aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah Kota Pekanbaru dalam memberikan pemahaman tentang dampak negatif dari perdagangan handphone illegal dan apa saja yang membedakan handphone illegal dan legal baik dari fungsi dan kegunaannya. Program sosialisasi ini dibarengi dengan patrol yang biasa dilakukan 2 kali dalam setahun. Di sisi lain, Bea Cukai Pekanbaru juga turut aktif dalam melakukan sosialisasi terkait dampak handphone illegal ini yaitu melalui sosial media, terutama terkait pendaftaran IMEI. Program sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak terlibat dalam distribusi atau peredaran handphone illegal dan mengurangi perdagangan handphone illegal di Kota Pekanbaru.

b. Melakukan Patroli

Salah satu langkah efektif dalam mencegah tindak pidana perdagangan handphone illegal adalah dengan keterlibatan langsung Bea dan Cukai dan Kepolisian dalam patroli, baik di darat maupun di laut, menggunakan mobil dan kapal patroli. Melalui patroli ini, Bea dan Cukai dan Kepolisian dapat mendeteksi serta menangani kasus secara langsung sesuai dengan wewenang yang telah diberikan. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 2 kali dalam sebulan dan bisa dilihat laporan aktivitasnya di laman sosial media Bea Cukai ataupun Kepolisian. Kegiatan patroli yang dilakukan Bea Cukai dilakukan dengan kapal laut di sekitar perairan buton dan pakning. Dengan adanya patroli, Bea dan Cukai Pekanbaru dapat mencegah masuknya barang-barang yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta menjaga kelancaran arus perdagangan yang sah. Melalui patroli ini juga, Kepolisian memiliki peran dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di wilayah kota Pekanbaru khususnya ke pelaku usaha handphone, mengenai pentingnya mematuhi aturan dan menghindari praktik-praktik ilegal. Sosialisasi yang dilakukan selama patroli diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak buruk dari aktivitas ilegal, serta pentingnya kontribusi mereka terhadap perekonomian negara melalui kegiatan yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Penegakan Hukum Secara Represif (Penindakan)

Penegakan hukum secara represif merupakan langkah yang dilakukan setelah suatu pelanggaran terjadi. Tindakan ini menjadi opsi terakhir apabila upaya pencegahan (preventif) tidak berhasil. Langkah represif bertujuan untuk menegakkan hukum serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran terkait peredaran rokok ilegal tanpa cukai.

a. Melakukan Penindakan

Proses penindakan yang telah dilakukan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 berjumlah sebanyak sebanyak 4 penindakan. Dengan rincian penindakan di tahun 2021 sejumlah 1 kasus, tahun 2022 sejumlah 1 penindakan dan di tahun 2023 sejumlah 2 penindakan. Namun dalam beberapa kali penindakan ini belum ada pelaku yang ditangkap atau sampai ke proses pengadilan dikarenakan hanya ditemukan barang berupa handphone illegalnya saja.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Kompol Josina Lambiombir, Kanit subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau, pada hari selasa tanggal 24 Desember 2024.

b. Operasi Pasar

Selain sosialisasi, Bea Cukai Pekanbaru dan Kepolisian secara rutin melaksanakan operasi pasar yang dilakukan sebanyak 2 kali dalam satu tahun. Tujuannya adalah untuk memantau peredaran barang kena cukai, termasuk handphone, di pasaran dan memastikan bahwa produk yang beredar telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Program ini menargetkan para penjual handphone yang berada di kawasan Pekanbaru dan sekitarnya. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengedukasi penjual agar dapat mengenali ciri-ciri dan spesifikasi handphone illegal di pasaran.

Berdasarkan wawancara penulis dengan penyidik bagian Penindakan dan Penyidikan Kantor Bea dan Cukai Pekanbaru, handphone illegal dijual dengan harga lebih murah karena tidak dikenakan cukai atau pajak dari biaya *custom declaration*. Hal ini mendorong maraknya peredarannya di kota Pekanbaru, oleh oknum penjual yang mencari keuntungan sebesar mungkin, serta didukung oleh tingginya permintaan masyarakat terhadap handphone berkualitas dengan harga lebih terjangkau.

Tahapan pertama dalam proses penegakan hukum adalah penyelidikan. Pada tahap ini, aparat penegak hukum seperti bea cukai atau kepolisian melakukan pengumpulan informasi terkait adanya aktivitas penyelundupan handphone ilegal. Penyidik akan melakukan pemantauan terhadap aktivitas yang mencurigakan, baik itu berdasarkan laporan masyarakat, informasi intelijen, ataupun analisis data impor dan ekspor barang. Penyelidikan bertujuan untuk memastikan adanya indikasi tindak pidana penyelundupan dan mengidentifikasi modus operandi yang digunakan oleh pelaku.

Setelah penyelidikan, tahap berikutnya adalah penyidikan. Pada tahap ini, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang dicurigai sebagai barang ilegal, serta melakukan penangkapan terhadap pelaku jika ditemukan bukti yang cukup. Penyidik juga akan melakukan interogasi terhadap saksi-saksi atau tersangka untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut yang bisa mengarah pada penuntasan kasus. Dalam hal ini, aparat juga dapat bekerja sama dengan pihak lain seperti pihak bea cukai atau Kementerian Perdagangan untuk memperkuat bukti-bukti yang ada.

Jika bukti yang ditemukan cukup kuat, maka proses hukum dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan. Di sini, jaksa akan menuntut pelaku penyelundupan handphone ilegal di hadapan pengadilan. Proses peradilan berlangsung dengan tujuan untuk memastikan bahwa pelaku menerima hukuman yang setimpal sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti hukuman pidana penjara atau denda yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan pihak-pihak lain yang berniat melakukan tindak pidana serupa.

Selain itu, penegakan hukum terkait handphone illegal ini juga dilakukan oleh Bea Cukai. Adapun proses penindakan dan penyidikan yang dilakukan oleh Bea Cukai ini ialah dari pembawaan barang impor di Bandara dan penindakan di Pelabuhan-Pelabuhan, yang mana jika ada dugaan bahwa barang tersebut dibawa dari kawasan bebas atau *free trade zone*. Ketentuan terkait barang impor penumpang yang dibawa sendiri diatur pada Peraturan Menteri Keuangan No. 203 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut dan Peraturan Bea Cukai No. 09 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ekspor Dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut, dimana setiap barang yang dibawa oleh penumpang dibedakan menjadi barang *personal use* dan *non personal use*. Untuk setiap barang *personal use* yang dibawa wajib untuk diberitahukan pada pemberitahuan pabean (*Custom Declaration*) dan setiap orang memiliki hak yang sama mendapatkan kebebasan pabean untuk jumlah harga barang di bawah 500 USD.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmat selaku penyidik Bea Cukai Pekanbaru, handphone sebagai barang bawaan pribadi setiap sekali kedatangan hanya bisa didaftarkan IMEI-nya

¹¹ Wawancara dengan Bapak Rahmat, penyidik Bea Cukai Pekanbaru, pada hari jumat tanggal 17 januari 2025.

sebanyak 2 handphone/orang. Jika membawa lebih dari 2 handphone, maka handphone tersebut tidak bisa didaftarkan dan ditindak oleh petugas yang kemudian akan ditetapkan menjadi barang milik negara dan dimusnakan.

Seluruh tahapan penegakan hukum ini penting dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa setiap langkah sesuai dengan hukum yang berlaku, serta untuk meminimalisir adanya barang ilegal yang beredar di masyarakat yang dapat merugikan konsumen serta negara.

Dalam upaya pelaksanaan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana penyelundupan, telah diterapkan beberapa peraturan perundang-undangan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan pada Pasal 102 telah tertera dengan jelas bahwa para pelaku yang melakukan penyelundupan barang impor dapat dikenakan sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00,- (lima miliar). Pasal 8C Ayat (4) yang menerangkan bahwa sanksi terhadap pengangkut yang mengangkut barang tertentu tanpa dilindungi dokumen yang sah dalam pengangkutannya dapat dikenai denda yaitu senilai Rp.25.000.000.00,- sampai dengan Rp.250.000.000.00,- dan pidananya belum diatur dalam pasal pada undang- undang ini.

Namun, dalam kasus dimana handphone tersebut telah masuk di Pekanbaru dan diperdagangkan maka akan diterapkan Pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan diatas, maka dapat dikatakan bahwa pihak kepolisian dan bea cukai dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan handphone illegal ini sudah melakukan upaya penegakan hukum secara preventif dan represif, namun pada nyatanya memang masih belum optimal dikarenakan beberapa faktor. Sejalan dengan teori penegakan hukum menurut Lawrence Friedman, ada 3 faktor yang menjadi tolak ukur penilaian dalam penegakan hukum, yaitu:

1. Substansi Hukum

Substansi hukum adalah norma, pola tingkah laku manusia, serta aturan hukum tertulis maupun hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Menurut Lawrence Friedman, substansi hukum tersusun dari peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana suatu institusi itu berperilaku. Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan handphone illegal di kota Pekanbaru, dasar hukum atau aturan yang diberlakukan ialah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diberlakukan kepolisian, sedangkan bea cukai memberlakukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Peraturan Bea Cukai No. 09 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut.

Dalam implementasinya, aturan yang ada tadi masih belum mampu mengatasi praktik perdagangan handphone illegal yang terjadi di kota Pekanbaru. Penyebabnya adalah kurangnya konsistensi dalam penerapan hukum dan adanya celah hukum yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum pelaku perdagangan handphone illegal, dimana dalam fakta lapangannya banyak oknum yang memanfaatkan ketentuan Ekspor Dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut dalam Peraturan Bea Cukai No. 09 Tahun 2018 terkait barang *personal use* yang menjadi modus baru dalam menyelundupkan handphone illegal.

Adanya celah dalam substansi hukum tadi, dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan handphone illegal untuk menghindari jeratan hukum dan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penegakan hukum terkait handphone illegal di Pekanbaru ini.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum disebut juga sebagai pranata hukum, yaitu kerangka yang memberikan bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Unsur dari struktur hukum disini ialah institusi-institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Jalannya penegakan hukum yang baik sangat bergantung pada integritas dan profesionalisme dari aparat penegak hukumnya. Tanpa aparat yang berintegritas dan profesional, proses penegakan hukum dapat berjalan tidak efektif, menimbulkan ketidakadilan, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Fakta di lapangan menyatakan bahwa salah satu faktor penghambat penegakan hukum terhadap perdagangan handphone illegal di kota Pekanbaru adalah keterbatasan sumber daya manusia atau jumlah personil aparat penegak hukum yang ada. Disampaikan oleh Bripta Ryan Antameng selaku penyidik dari pihak kepolisian dan bapak Rahmat selaku penyidik dari bea cukai, jumlah penyidik yang ada tidak sebanding dengan luas wilayah yang menjadi jalur masuk handphone illegal di kota Pekanbaru ini. Faktor inilah yang menyebabkan upaya penegakan hukum terkait penegakan hukum yang dilakukan menjadi tidak maksimal.

3. Budaya Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Faktor budaya hukum ini merupakan faktor yang mencerminkan kesadaran dan sikap kepedulian kepedulian masyarakat terhadap suatu fenomena yang terjadi. Apabila kesadaran hukum masyarakat tinggi, maka semakin tinggi juga efektifitas dari penegakan hukumnya.

Berdasarkan kuesioner, sebanyak 90% masyarakat menyadari bahwa perdagangan handphone illegal dilarang oleh hukum di Indonesia. Data ini menunjukkan bahwa pengetahuan hukum masyarakat terkait larangan perdagangan handphone illegal sudah tinggi. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam hal partisipasi masyarakat, seperti pelaporan, penyuluhan hukum, serta pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum. Hal ini diakibatkan oleh budaya di masyarakat yang sudah menormalisasikan penggunaan handphone illegal dikarenakan kebutuhan akan handphone dengan harga yang lebih murah, sehingga bisa dikatakan kesadaran hukum masyarakat terkait hal ini masih rendah.

Dalam penegakan hukum, masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek yang harus dipatuhi hukum, tetapi juga sebagai subjek yang aktif dalam memastikan keberlangsungan sistem hukum yang adil dan efektif. Dengan adanya dukungan dan keterlibatan aktif masyarakat, penegakan hukum akan menjadi lebih kuat dan dapat lebih efektif.

B. Faktor Penyebab Meningkatnya Perdagangan Handphone Illegal di Kota Pekanbaru

Penegakan hukum merupakan pilar utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan tertulis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tiga elemen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga komponen ini saling berkaitan satu sama lain dan kegagalan pada salah satunya dapat menghambat tercapainya penegakan hukum yang adil dan efektif.

Dengan meningkatnya jumlah kasus perdagangan handphone illegal di Kota Pekanbaru setiap tahunnya, menandakan bahwa adanya satu atau lebih faktor yang tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian penulis, ada beberapa faktor yang menyebabkan angka perdagangan handphone illegal di Kota Pekanbaru terus meningkat, antara lain:

1. Faktor Geografis

Kota Pekanbaru merupakan kota yang terletak di wilayah Provinsi Riau, yang secara tidak langsung berbatasan dengan negara-negara lain dan kota Batam yang merupakan *free trade zone*. Kondisi geografis kota Pekanbaru ini sendiri menyebabkan rawannya terjadi tindak pidana penyelundupan-penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau. Banyak sekali

penyelundupan yang masuk ke Kota Pekanbaru salah satunya termasuk penyelundupan handphone illegal yang berasal dari Singapura dan Malaysia melalui Batam, dikarenakan wilayah Provinsi Riau memiliki banyak jalur lintas yang strategis untuk memudahkan kapal-kapal besar maupun kecil dalam melakukan tindakan penyelundupan.

Berdasarkan wawancara dengan Briпка Ryan Antameng, modus operandi yang paling sering menjadi jalur masuknya handphone illegal ini ialah melalui jalur laut, yaitu melalui pelabuhan-pelabuhan masyarakat, pelabuhan-pelabuhan tikus dan pelabuhan resmi yang ada di Provinsi Riau, mengingat ukuran handphone tersebut sangat gampang dibawa/ diselundupkan untuk masuk di Wilayah Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru. Pelabuhan yang paling sering menjadi jalur masuk handphone illegal ini ialah pelabuhan Pakning dan Buton.

2. Faktor Budaya Masyarakat

Faktor lain yang menjadi faktor meningkatnya angka perdagangan handphone illegal di Kota Pekanbaru ialah faktor kebudayaan masyarakat Pekanbaru itu sendiri. Kota Pekanbaru yang merupakan ibukota dari Provinsi Riau, bisa dikatakan sebagai salah satu pusat industri yang berkembang di Indonesia ini. Pekanbaru juga merupakan kota yang memiliki sejumlah kawasan industri yang mendukung kegiatan ekonomi dan investasi, yang turut mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan hasil kuesioner ke masyarakat Pekanbaru, 108 (90%) dari 120 dari masyarakat Pekanbaru mengetahui bahwa perdagangan dan penggunaan handphone illegal itu melanggar hukum, artinya dapat dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat Pekanbaru sudah memiliki pemahaman yang cukup terkait handphone illegal ini, akan tetapi rendahnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan kurangnya kepedulian terhadap handphone illegal ini. Hal ini dibuktikan dengan hasil kuesioner dimana hanya 14 (12%) dari 120 masyarakat Pekanbaru mengaku pernah melaporkan atau berniat melaporkan jika mengetahui adanya perdagangan handphone illegal.

Tingginya kebutuhan masyarakat terkait teknologi di zaman sekarang ini membuat tingginya permintaan terhadap handphone illegal juga semakin tinggi. Banyak masyarakat yang tergiur dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran resmi, sehingga mereka lebih memilih membeli handphone melalui jalur yang tidak resmi, meskipun perangkat tersebut tidak memenuhi standar regulasi yang ada. Hal ini juga sesuai dengan hasil kuesioner, dimana hanya 36 (30%) dari 120 masyarakat Pekanbaru mengaku merasa penting untuk selalu membeli handphone dari toko resmi atau distributor resmi.

Hal ini didukung dengan kurangnya peran serta dari pelaku usaha bisnis handphone di Pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelaku dengan toko handphone NP di Jalan Kartama, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, pelaku mengakui bahwa kiosnya memang menjual berbagai jenis handphone merek iPhone yang tidak memiliki IMEI atau illegal. Pelaku juga menyatakan bahwa penjualan handphone illegal yang ia lakukan disampaikan secara terbuka kepada pembeli.¹² Jadi, bisa dikatakan bahwa baik penjual maupun pembeli menyadari bahwa mereka melakukan pelanggaran hukum terkait perdagangan handphone illegal, namun masih saja tetap melakukannya.

Pengaruh lingkungan yang tidak mendukung, seperti adanya normalisasi penggunaan handphone illegal inilah yang turut memperburuk kondisi sekarang. Tanpa adanya pengetahuan yang memadai tentang dampak handphone illegal, masyarakat cenderung tidak menyadari urgensi untuk terlibat dalam pencegahan. Untuk itu, diperlukan peningkatan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan, serta perluasan akses informasi yang benar melalui penyuluhan yang lebih efektif.

¹² Wawancara dengan Bapak NP, Pelaku usaha handphone illegal di Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 10 Juni 2025, bertempat di Kota Pekanbaru.

3. Keterbatasan Dana dan Jumlah Personil Aparat Penegak Hukum

Berdasarkan hasil wawancara, salah satu faktor yang menjadi penghambat bagi Kepolisian dan Bea Cukai dalam melakukan penyidikan ialah keterbatasan dana dan jumlah personil yang sedikit. Menurut Bapak Briпка Ryan Antameng, dengan minimnya jumlah penyidik di subdit 1 ditambah lagi dengan cakupan wilayah Provinsi Riau yang menjadi jalur masuk ke kota Pekanbaru yang sangat luas membuat proses penegakan hukum menjadi tidak maksimal. Faktanya anggota Subdit 1 Reskrim Polda Riau hanya berjumlah 8 (delapan) orang saja. Kekurangan jumlah personil ini berakibat pada kurang maksimalnya proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan handphone illegal di Kota Pekanbaru. Salah satu faktor selanjutnya adalah keterbatasan dana operasional. Dana yang digunakan untuk melakukan sosialisasi secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik diketahui cukup memakan biaya yang sangat besar, kemudian biaya ketika sudah melakukan tahap penyelidikan dan penyidikan yang panjang, serta biaya transportasi mengingat jalur masuknya handphone-handphone illegal tadi berada di pelabuhan-pelabuhan yang berada cukup jauh dari kota Pekanbaru.

Menurut analisis penulis berdasarkan keterangan hasil wawancara dan berpatokan pada teori yang digunakan, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan handphone illegal di kota Pekanbaru terletak pada faktor struktur dan budaya hukumnya. Dapat dikatakan sampai saat ini masyarakat masih kurang peduli untuk melaporkan jika mengetahui ada informasi terkait perdagangan handphone illegal yang terjadi wilayah mereka. Hal ini dikarenakan masyarakat belum sepenuhnya sadar tentang bagaimana dampak perdagangan handphone illegal dalam merugikan negara dan juga masyarakat sudah mulai menormalisasikan penggunaan handphone illegal itu sendiri.

Kemudian upaya penyuluhan dan patroli yang dinilai kurang berjalan dengan efektif hal ini dikarenakan penyuluhan ataupun patroli yang dilakukan aparat penegak hukum tidak dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh, contohnya seperti penyuluhan dan patroli hanya dilakukan pada tempat-tempat tertentu yang ada disekitar wilayah perkotaan sedangkan pada wilayah terpencil sangat jarang atau kurang mendapatkan penyuluhan edukasi tentang dampak buruknya handphone illegal serta masih rendahnya tingkat kesadaran hukum.

C. Solusi yang bisa dilakukan terhadap Penegakan Hukum Perdagangan Handphone Illegal di Kota Pekanbaru

Berbicara mengenai konsep ideal, disini peneliti menggunakan teori subkultural delikueni untuk menemukan konsep ideal atau solusi untuk mengurangi angka perdagangan handphone illegal di kota pekanbaru. Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi. Dalam hal ini faktor penyebabnya terletak di luar dari diri pelaku kejahatan.

Dengan mengacu pada teori subkultural delikueni ini, kebijakan hukum pidana mengenai perdagangan handphone illegal ini harus memperhatikan faktor-faktor dari luar diri pelaku seperti budaya kehidupan dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh yang mencakup edukasi, penguatan regulasi, dan penyediaan alternatif yang lebih terjangkau. Hal ini dikarenakan, penyelesaian masalah terkait perdagangan handphone ilegal tidak bisa hanya mengandalkan upaya penegakan hukum saja, tetapi juga harus didukung oleh perubahan budaya konsumen yang lebih peduli pada dampak jangka panjang dari pilihan belanja mereka.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ryan Antameng, selaku salah satu penyidik di Subdit I Ditreskrim Polda Riau, upaya yang dilakukan dan langkah-langkah yang telah

diambil oleh Kepolisian dan akan lebih ditingkatkan adalah:¹³

1. Proses sosialisasi dan edukasi ke masyarakat secara bertahap

Upaya sosialisasi dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan handphone ilegal merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai bahaya dan dampak dari tindakan tersebut. Hal ini dikarenakan salah satu aspek kunci dari penyebab tindak pidana perdagangan handphone ilegal di Pekanbaru ini ialah disorganisasi sosial, dimana struktur sosial dan norma tidak berjalan efektif, sehingga kontrol sosial menjadi lemah dan peluang munculnya perilaku menyimpang meningkat. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak handphone ilegal, mereka akan lebih sadar akan dampak buruk atau risiko yang ditimbulkan dari perdagangan handphone ilegal.

Sosialisasi hukum harus dimulai dengan memberikan pemahaman yang jelas kepada aparat penegak hukum tentang peraturan yang berlaku. Hal ini mencakup pelatihan mengenai pasal-pasal yang relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta undang-undang terkait perdagangan barang ilegal. Dengan pemahaman yang baik, aparat penegak hukum dapat bertindak lebih efektif dalam menindak pelanggaran yang terjadi.

Selanjutnya, sosialisasi harus dilakukan secara menyeluruh kepada berbagai lapisan masyarakat. Sosialisasi yang efektif bisa dilakukan melalui berbagai platform, seperti kampanye di media massa, penyuluhan langsung dengan bekerja sama melalui organisasi, serta melalui program edukasi ke sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Edukasi ini tidak hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang. Dengan melaksanakan sosialisasi yang baik dan terencana, diharapkan masyarakat akan lebih peka terhadap isu perdagangan handphone ilegal, serta berkontribusi aktif dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum terkait perdagangan handphone ilegal ini.

2. Memperkuat koordinasi internal dan eksternal (instansi terkait)

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan handphone ilegal juga memerlukan kerja sama antara berbagai instansi pemerintah dan lembaga terkait, khususnya bea cukai dan kepolisian. Bea cukai memiliki kewenangan utama dalam pengawasan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan, termasuk penyelundupan handphone ilegal yang masuk ke wilayah Pekanbaru melalui pelabuhan dan perbatasan. Sementara itu, kepolisian memiliki peran dalam penyidikan penindakan terhadap jaringan distribusi handphone ilegal di wilayah Pekanbaru. Koordinasi diperlukan agar proses penegakan hukum berjalan berkesinambungan dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Koordinasi juga memungkinkan pertukaran informasi dan intelijen yang cepat antara Bea Cukai dan Kepolisian, sehingga penindakan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan menyeluruh. Oleh karena itu, adanya sinergi yang baik antar instansi ini bisa memastikan pembagian tugas yang jelas, meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan, serta menghadapi modus operandi yang terus berkembang.

3. Peningkatan Proses Penyelidikan dan Penyidikan

Dalam upaya memberantas peredaran atau perdagangan handphone ilegal ini, untuk masa yang akan datang sudah harus diupayakan adanya pengembangan dari segi penindakan yang dilakukan oleh Kepolisian dan Bea Cukai. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan dana operasional dan menambah jumlah aparat penegak hukum. Peningkatan dana operasional disini diperlukan dalam hal pengadaan dan peningkatan sarana prasarana, seperti mobil patroli untuk di darat dan kapal untuk patroli laut. Dengan dana operasional yang memadai juga, upaya-upaya yang dilakukan bea cukai dan kepolisian akan lebih maksimal, mulai dari program sosialisasi, patroli atau operasi pasar, hingga pengawasan dan penindakan.

Kurangnya aparat penegak hukum yang ada baik di bea cukai maupun di kepolisian, bisa

¹³ Wawancara dengan Bapak Ryan Antameng, penyidik di Subdit I Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau, pada hari selasa tanggal 24 Desember 2024.

diatasi dengan melakukan evaluasi rutin dan laporan beban kerja yang dilakukan. Dengan itu, bisa dijadikan acuan sebagai bahan perbaikan kantor dalam mengatasi kurangnya jumlah personil aparat penegak hukum. Penambahan personil aparat penegak hukum akan memperkuat pelaksanaan tugas, terutama dalam hal pengawasan dan pengawasan tindak pidana perdagangan handphone illegal ini.

Aparat penegak hukum memiliki peran utama dalam mencegah masuknya handphone ilegal ke pasar melalui pengawasan dan investigasi yang intensif. Oleh karena itu, peran aparat penegak hukum dalam menyelidiki dan menindak peredaran handphone ilegal sangat penting disini. Upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam hal ini ialah seperti, menugaskan aparaturnya ke wilayah pengawasan dalam rangka pengumpulan data/informasi, melakukan operasi pasar secara rutin, dan memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada.

KESIMPULAN

1. Penegakan hukum terhadap perdagangan handphone illegal di kota Pekanbaru telah dilakukan baik secara preventif dan secara represif. Penegakan hukum secara preventif, yaitu mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dampak negatif dari perdagangan handphone illegal, peraturan kepabeanan dan cukai, serta apa yang membedakan handphone illegal dan legal baik dari fungsi dan kegunaannya. Tindakan lainnya ialah melakukan patroli yang dilakukan baik di darat maupun di laut. Penegakan Hukum Secara Represif, seperti penindakan secara langsung dan operasi pasar yang dilakukan sebanyak 2 kali dalam satu tahun.
2. Perdagangan handphone illegal di kota Pekanbaru ini terus meningkat tiap tahunnya diakibatkan berbagai faktor, mulai dari faktor geografis kota Pekanbaru, faktor budaya masyarakatnya, faktor keterbatasan dana serta kurangnya personil aparat penegak hukum yang ada. Selain itu, ada juga faktor kurangnya dukungan dan peran aktif masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat belum sepenuhnya sadar tentang bagaimana dampak perdagangan handphone illegal dalam merugikan negara dan juga masyarakat sudah mulai menormalisasikan penggunaan handphone illegal itu sendiri.
3. Kebijakan yang perlu dilakukan untuk mengurangi perdagangan handphone illegal ialah memperhatikan faktor-faktor dari luar diri pelaku seperti budaya kehidupan dari masyarakat. Dimulai dengan sosialisasi, edukasi, serta pemberdayaan Masyarakat secara bertahap. Selain itu, koordinasi antara instansi pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan respons yang efektif terhadap isu ini. Peningkatan proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum juga diperlukan untuk mencegah masuknya handphone ilegal ke pasar. Dengan langkah-langkah yang terencana dan kolaboratif, diharapkan dapat mengurangi perdagangan handphone illegal di Pekanbaru.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam skripsi ini, adapun saran yang dapat peneliti berikan dalam penegakan hukum terkait perdagangan handphone illegal di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

4. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap perdagangan handphone illegal ini masih perlu dioptimalkan. Cakupan sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan secara lebih luas, patroli darat dan laut dengan dukungan teknologi, serta memperbanyak operasi pasar untuk penindakan dan edukasi. Penegakan hukum juga harus tegas dan konsisten dengan sanksi yang memberikan efek jera, didukung kolaborasi dengan pelaku usaha resmi serta peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan berkala agar memperkuat pengawasan dan penindakan.
5. Perlu adanya penambahan personil dan peningkatan anggaran bagi aparat penegak hukum untuk mengoptimalkan proses penegakan hukum. Strategi penanganan harus disesuaikan dengan kondisi lokal, termasuk pendekatan yang lebih humanis dan melibatkan tokoh

masyarakat agar norma penggunaan handphone legal dapat kembali ditegakkan.

6. Masyarakat sebagai subjek hukum juga harus didorong untuk berpartisipasi aktif dalam melaporkan pelanggaran dan menyadari peran mereka dalam menjaga hukum. Meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat akan membuat proses penegakan hukum menjadi lebih efektif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum dapat lebih optimal dan mengurangi angka perdagangan handphone illegal di Pekanbaru secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Azlaini Agus, 2010, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, CV. Witra Irzani Pekanbaru, Pekanbaru.
- Bagir Manan, 2009, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat, Jakarta.
- Eddi Wibowo, dkk, 2004, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta.
- Ende Hasbi Nassaruddin, 2016, *Kriminologi*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ishaq, 2016, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kadri Husin, Budi Riski Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, 2010, *Pedoman Etika Provesi Aparat Penegak Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Nazir, Moh., 2011, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2024, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- P. A. F. Lamintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Peter Mahmud, Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta
- R. Abdussalam, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung.
- Ronny Rahman Nitibaskara, 2006, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta.
- Roscoe Pound, 2009, *Filsafat Hukum*, Bhartara, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 1995, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Parsada, Jakarta.
- Yunasri Ali, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

- Cahyono, Heri, Suhono, & Aisyah Khumairo 2018, *Pendidikan Karakter Bagi Pelaku Pedofilia (Sebuah Strategi Dalam Mengatasi Amoral)*, Jurnal Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Metro 2v institut Agama Islam Ma'arif Nu (Iaimnu) Metro 3 Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN) Metro, Volume 3, No. 1, Januari-Juni, Metro.
- Emilda Firdaus, *Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Konstitusi, Kerjasama MKRI, Fakultas Hukum UNRI. 2008
- Erdiansyah, "Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No I Agustus 2010.

- Erdianto, Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi Dan Faktor Penyebabnya, *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol 4, No 2 Februari-Juli 2014.
- Failasuf Septanu Adivon, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Telepon Seluler Replika*, *Jurnal Hukum, Universitas Brawijaya, Malang*, 2015
- Handayani, Panca Kursistin, Mengungkap Profil Pelaku Pedofilia Melalui Tes Kepribadian, *Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember, Jember*.
- Herianto Yudhistiro Wibowo, “Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Cilacap (Studi Tentang Efektifitas Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep152/A/JA.10/2015)”, *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 5, No. 1, Maret 2019, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman
- Hidayat, Tengku Arif dan Syaifullah Yophi Ardiyanto, Pola Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan, *Pampas: Journal of Criminal*, Vol.1, No.3, 2020.
- Mahardika, Agus Rai, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, 2020, Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Terhadap Anak, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1 No. 1, September 2020, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali.
- Manihuruk, Tri Novita Sari, Nur Rochaeti, 2016. Perlindungan Hak Anak Korban Phedofilia Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Tentang Penanganan Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Polrestabes Semarang, *Jurnal Law Reform, Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 12, Nomor 1, Tahun 2016 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang*.
- Prawiyogi Anggy Giri, Tia Latifatu Sadiyah, Andri Purwanugraha, Popy Nur Elisa, Penggunaan Media Big Book untuk Menumbuhkan Minat Baca Siswa di Sekolah Dasar, *Jurnal Basicedu*, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2021.
- Trini Handayani, Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia Khususnya Ginjal untuk Kepentingan Transplantasi, *Mandar Maju, Cetakan I, Bandung*, hlm. 42, 2012
- Zulaika Putri Wijaya, et. Al., *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Perdagangan Telepon Genggam Illegal*, *National Conference on Social Science and Religion, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru*, 2022.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) Dan Kartu Jaminan/ Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan Elektronika.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.